



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.1/2683/100.01

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK ISLAM ITTIHAD 4

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **TK ISLAM ITTIHAD 4** dari Setiyo Mahanani selaku Kepala Lembaga Nomor : 421.1/12/09TKI/JM/2017 tanggal 20 September 2017.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **IGTKI Kec. Samarinda Utara** Nomor : 063/IGTKI-SU/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK ISLAM ITTIHAD 4 ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
- Nama : **TK ISLAM ITTIHAD 4**
Alamat : **Jln. Joyo Mulyo RT 37 Lempake**
Tahun Berdiri : **2002**
NSS / NPSN : **002.1660.06.033 / 30406055**
Akreditasi : **C**
Penanggung Jawab/Pimpinan : **H. Abdul Azis**
Kepala Lembaga : **Setiyo Mahanani**
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan Kepada **TK ISLAM ITTIHAD 4** Tahun Pelajaran 2017, dibawah binaan “ YAYASAN AGAMA ISLAM” dengan Akta Notaris Hernawan Hadi, S.H Nomor : 46 Tanggal 13 Desember 2005.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.
- Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.
- Kedelapan : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 25 September 2017

